

**KEDUDUKAN YOUTUBE DAN HASIL YOUTUBER SEBAGAI HARTA
PENINGGALAN MENURUT HUKUM KEWARISAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

**ZAENI MAHMUD, S.H.
20203011003**

**PEMBIMBING:
DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-846/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN YOUTUBE DAN HASIL YOUTUBER SEBAGAI HARTA
PENINGGALAN MENURUT HUKUM KEWARISAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAENI MAHMUD, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011003
Telah diujikan pada : Senin, 06 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 62ab6ace756f

Penguji II

Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 62a07c3c3297

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 62a48ad667ec



Yogyakarta, 06 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 62ac26fa3c26f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaeni Mahmud, S.H.
NIM : 20203011003
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 25 April 2022

Saya yang menyatakan;



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zaeni Mahmud, S.H.
NIM: 20203011003

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zaeni Mahmud, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zaeni Mahmud, S.H.
NIM : 20203011003
Judul : Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber sebagai Harta Peninggalan menurut Hukum Kewarisan

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 23 Mei 2022 M
22 Syawwal 1443 H

Pembimbing;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DR. H. RIYANTA, M.HUM.

ABSTRAK

Youtube merupakan salah satu bentuk perkembangan era digital, yang didasarkan pada pemanfaatan internet. Di antara fasilitas Youtube memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Belakangan ini Youtube menjadi tren karena dari aktifitas mengunggah video melalui platform Youtube berpeluang cukup menjanjikan. Banyak *content creator* (pengguna) sukses mendapat penghasilan fantastis dari Youtube. Sebagai *content creator*, kematian merupakan kodrat yang pasti dialami manusia. Kematian seseorang menimbulkan akibat hukum berupa pewarisan. Pewarisan pada dasarnya merupakan peralihan hak milik kepada ahli waris. Meninggalnya *content creator*, secara otomatis mengalihkan kepemilikan harta benda kepada ahli waris. Youtube sebagai sumber penghasilan, apakah Youtube dan hasil yang didapatkan semasa menjadi *creator* dapat diwariskan?

Untuk menemukan hukum pewarisan Youtube dan hasil Youtuber, penelitian ini disusun melalui penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Penerapan analisis yang digunakan yakni metode deskriptif analitis melalui teori *qiyās* (analogi) dan interpretasi. Adapun data yang akan dikaji dalam penelitian yakni melalui metode dokumentasi serta wawancara sebagai data penyempurna.

Hasil dalam penelitian ini, menerangkan bahwa dalam hukum Islam, kedudukan Youtube dan hasil Youtuber dikategorikan sebagai *māl* (harta). Kategori tersebut diperoleh melalui *qiyās* (analogi), yakni channel Youtube dianalogikan dengan buku dan hasil Youtuber dianalogikan dengan Hak Cipta. Dalam hukum perdata kedudukan Youtube dan hasil Youtuber dikategorikan sebagai benda bergerak. Kedudukan Youtube sebagai benda bergerak dalam hukum perdata diperoleh berdasarkan sifatnya, Youtube dapat diakses secara luas, dan menurut undang-undang Youtube merupakan objek Hak Cipta. Kedudukan hasil Youtuber sebagai benda bergerak diperoleh berdasarkan sifatnya, hasil Youtuber dapat berpindah atau dipindahkan dan menurut undang-undang hasil Youtuber merupakan kekayaan intelektual. Kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta benda menurut hukum Islam dan hukum perdata menjadikan keduanya dapat dialihkan melalui pewarisan.

Kata kunci: Youtube, warisan, hukum Islam, hukum perdat


MOTO

وَمَا لِلدَّهْرِ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

“Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan.”

مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ

“Barang siapa menanam pasti akan memetik.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk mereka:

Almarhum bapak Kusyaeri, berkat cita menguliahkan hingga jenjang S2;

Ibu Khomsatun, adik Muhammad Muhafid berkat kasih, dukungan, dan kegigihan keduanya;

Semua guru, yang dengan keikhlasannya, ilmu yang disampaikan bisa menuntun murid-muridnya menuju kebaikan dan kemanfaatan;

Seluruh teman, sahabat, sedulur, yang sudi untuk “berbagi” dalam banyak hal;

Serta semua orang yang secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, terlibat memberi warna bagi kehidupan saya.

Terimakasih.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Şad	Ş	Es titik di bawah
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātu al-fiṭri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	ditulis	I
◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wāwu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wāwu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assālāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ يَلْبَهُجُ أَوْلُو
الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعْمٍ لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدًا وَلَا أُنْبَلُغُ لَهَا مُنْتَهَى.

Segala puji bagi Allah SWT atas berbagai limpahan nikmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang masih jauh dari kesempurnaan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai pada kita umatnya.

Karya tesis ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam program Magister Ilmu Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah.
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Pembimbing yang selalu mengarahkan dan memotivasi dalam proses bimbingan.

5. Dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Khomsatun serta adik Muhammad Mukhafidz, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materil, dan do'a.
7. Segenap teman seperjuangan Forum Mahasiswa Magister dan Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020; Alfi, Hatami, Niami, Muhajir, Iqbal, Duha, Husein, Farhan, Rifqi, Figgar, Ita, Yunita, Shofa, Ardina, Nuraini, Hutri, Wani, Fawwaz, Anita, Ghana, Nida, Najmia, Anita, Akmalia.
8. Sahib yang karena kedekatannya memotifasi mendukung dan terlebih berdiskusi selama menyusun tesis, Agnes Intan, Kholid Irfani, Syafrudin Rifa'ie, Afif Maulana, Gunawan, Fahmi Fauzi, Mamiroh, Fadli Rais, Wildan Aksana. Semoga pengorbanan yang diberikan tercatat sebagai amal ibadah.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, Namun penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis.

Yogyakarta 23 Mei 2022 M

Penulis,



Zaeni Mahmud, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANLITRASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II	WUJUD HARTA BENDA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN PERDATA
A. Diskursus <i>Māl</i> (harta) dalam Hukum Islam	
1. Pengertian <i>Māl</i> (harta) menurut Hukum Islam	24
2. Hak Cipta sebagai <i>Māl</i> (harta) menurut Hukum Islam...	28
3. <i>Māl</i> (harta) sebagai Wujud Peninggalan dan Warisan menurut Hukum Kewarisan Islam	34
B. Diskursus Benda dalam Hukum Perdata	
1. Pengertian Benda (<i>zaak</i>) dalam Hukum Perdata.....	40
2. Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak.....	45
3. Benda sebagai Wujud Peninggalan dan Warisan dalam Hukum Kewarisan Perdata	47
BAB III	TINJAUAN UMUM TERHADAP YOUTUBE DAN PENGHASILAN YOUTUBER
A. Sejarah dan Pengertian Youtube.....	49
B. Perbedaan Akun Youtube, Channel Youtube, Konten Youtube.....	52
C. Kepemilikan Youtube	54
D. Menghasilkan Uang dari Youtube	62
E. Hasil Youtube Sebagai Harta Warisan	73

BAB IV	KEDUDUKAN YOUTUBE DAN HASIL YOUTUBER MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN PERDATA	
	A. Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber menurut Hukum Kewarisan Islam	78
	B. Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber menurut Hukum Kewarisan Perdata	106
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran	119
	DAFTAR PUSTAKA	120
	LAMPIRAN.....	I
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta warisan merupakan bagian dari unsur yang sangat penting selain pewaris dan ahli waris dalam hukum kewarisan, serta harus dipenuhi adanya pada proses pewarisan.¹ Harta warisan dalam sistem hukum Islam merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.² Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan perdata, sistem kewarisan perdata tidak mengenal istilah harta bawaan maupun harta bersama atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan.³

Harta yang dapat diwariskan merupakan ruang lingkup benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak berwujud diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁴ sedangkan benda bergerak tidak berwujud atau *immaterial* merupakan hak, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Hak

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Raja, 2016), hlm. 95.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (e).

³ Muchtar Labetubun, Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta kepada Ahli Waris menurut Hukum Perdata," *Sasi* Vol.22 No.2 (Desember 2016), hlm. 6.

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta dan semacamnya.⁵ Benda sebagaimana dalam hukum diberikan hak kebendaan untuk memberikan kekuasaan langsung pada suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, di antara hak kebendaan yang paling sempurna ialah hak milik.

Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas, sebab dari hak milik itu dapat dilahirkan sejumlah hak-hak lain.⁶ Hak milik dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik, salah satu bentuk peralihan hak milik menurut hukum Islam⁷ dan hukum perdata ialah melalui pewarisan.⁸

Pada keadaan lain, masyarakat dihadapkan pada era teknologi yang didasarkan pada pemanfaatan internet. Era dimana interaksi sosial tidak berbasis pada wilayah geografis, tidak didasarkan pada suatu identitas yang jelas, bersifat interaktif, didasarkan pada suatu tampilan web, serta mampu mengubah desain hukum yang saat ini diterapkan.⁹ Karakteristik tersebut memerlukan peraturan khusus berkaitan dengan hukum benda agar tidak menimbulkan masalah

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 96.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 180.

⁸ Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal 584.

⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2009), hlm. 62.

pewarisan suatu media di era teknologi internet, di antara media tersebut ialah Youtube.

Youtube merupakan salah satu platform digital yang banyak diminati oleh pengguna internet. Platform ini memfasilitasi pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.¹⁰ Belakangan ini Youtube menjadi tren karena dari aktifitas mengunggah video melalui platform Youtube berpeluang cukup menjanjikan.

Banyak *content creator* (youtuber) yang sukses mendapat penghasilan fantastis dari Youtube. Hal ini sebagaimana disajikan IDXChannel berupa infografik.¹¹ Beberapa Youtuber sukses mendapat ratusan juta hingga miliaran rupiah perbulan dari aktivitas membuat konten di Youtube. Di antaranya Deddy Corbuzier per bulannya penghasilannya dapat mencapai sekitar Rp 7,79 miliar. Frost Diamond dapat mencapai sekitar Rp 6,36 miliar per bulan. Raffi Ahmad dapat mencapai Rp 5,44 miliar per bulan, Ria Ricis penghasilannya dapat mencapai Rp 4,6 miliar per bulan.¹² Salah satu hal terbaik tentang Youtube adalah dapat berinteraksi dan mengembangkan komunitas terlepas dari apa pun

¹⁰ Jim Hopkins, "Surprise! There's a third YouTube co-founder". https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-8, akses, 18 April 2021, pukul 13.32 WIB

¹¹ IDX Channel (Kependekan dari *Indonesia Stock Exchange Channel*) adalah sebuah stasiun televisi berita bisnis selama 24 jam yang menyiarkan berita dan informasi bisnis dari Bursa Efek Indonesia. IDX Channel merupakan saluran hasil kerjasama Media Nusantara Citra dengan Bursa Efek Indonesia. Saluran ini hanya bisa disaksikan lewat televisi berlangganan, seperti MNC Vision, MNC Play, K-Vision, First Media, dan UseeTV.

¹² <https://www.idxchannel.com/ecotainment/10-gaji-youtuber-indonesia-tertinggi-di-2022-deddy-corbuziernomor-wahid>, akses Senin, 14 Februari 2022, 16:27 WIB

passionnya, entah itu komedi, olahraga, mode, game, makanan, atau kehidupan sehari-hari.¹³

Besar produktifitas Youtube dan belum ada dasar hukum pewarisan yang mengatur eksplisit, memerlukan kualifikasi Youtube sebagai benda pada umumnya yang dalam hukum Islam dan hukum perdata. Ketentuan yang ditemukan berdasarkan kualifikasi pada dasarnya agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pewarisan Youtube dan hasil Youtuber di masa mendatang.

Sebagai konsekuensi permasalahan pewarisan Youtube yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam perundang-undangan hukum Islam maupun hukum positif, hakim dan petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan.¹⁴ Penemuan hukum juga dapat dilakukan oleh perorangan, ilmuan atau peneliti hukum dan penegak hukum.¹⁵ Penulis sebagai peneliti hukum hendak meneliti persoalan kedudukan Youtube menggunakan metode penemuan hukum.

Metode penemuan hukum yang akan penulis gunakan ialah metode *istinbât* melalui teori *qiyās*, yaitu menggali hukum suatu peristiwa dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa

¹³ “Selamat Datang di Youtube,” [https:// creator academy. youtube. com/ page/ lesson/ jumpstart?hl= id#strategieszipzy-link](https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszipzy-link) -

¹⁴ Usman Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

¹⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta; UII Press, 2007), hlm. 78.

ada kesamaan dalam ‘*illat* hukumnya.¹⁶ Metode *ijtihād* akan lebih kuat sebagai dasar hukum bilamana ditegakkan bersama metode interpretasi (penafsiran). Metode interpretasi diupayakan sebagai penjelasan gamblang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa.¹⁷

Metode *Ijtihād* melalui teori *qiyās* dan metode interpretasi merupakan teori yang sesuai untuk menganalisis dasar hukum pewarisan Youtube dalam hukum Islam dan hukum perdata, sehingga penulis tuangkan dalam penelitian secara normatif, bertema “Kedudukan Youtube dan Hasil Youtuber sebagai Harta Peninggalan Menurut Hukum Kewarisan.”

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang mengarahkan penulis mengambil fokus permasalahan untuk dikaji;

1. Bagaimana kedudukan Youtube dan hasil Youtuber menurut hukum kewarisan Islam?
2. Bagaimana kedudukan Youtube dan hasil Youtuber menurut hukum kewarisan perdata?

¹⁶ Khutbudin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 33.

¹⁷ Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, hlm. 79.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian, merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, yaitu menganalisis kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Sehingga diketahui dasar hukum pewarisan Youtube menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata.

Kegunaan atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, dengan harapan;

1. Secara teoritis memberikan kontribusi positif bagi khazanah ilmu pengetahuan,¹⁸ khususnya berkenaan dengan isu-isu kontemporer hukum hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata.
2. Secara praktis menjadi bahan riset merumuskan peraturan mengenai kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata, Selanjutnya menjadi bekal subjek hukum berkenaan dengan problematika kebendaan dan pewarisan Youtube, baik *creator*, *publiser*, *civitas* akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat secara umum.

¹⁸ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 142.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang kepemilikan benda bukan lagi menjadi hal yang baru dalam dunia akademisi, baik berupa tesis, disertasi, maupun jurnal ilmiah sehingga untuk memposisikan penelitian diperlukan *mind mapping* (peta telaah) terhadap penelitian-penelitian terdahulu secara terstruktur agar terhindar dari pengulangan penelitian.

Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Karya ilmiah dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Pertama, kepemilikan benda. Kedua, kualifikasi benda dalam hukum benda. Ketiga, pemanfaatan Youtube.

Penulis menyajikan beberapa karya ilmiah yang mendekati topik pembahasan. Kelompok karya pertama membahas kepemilikan benda. Di antaranya penelitian yang dilakukan Budi Wibowo Halim tahun 2016 tentang, “Tinjauan Yuridis terhadap Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Warisan berupa Hak Atas Tanah.” Hasil penelitian tersebut bahwa, Kepemilikan bersama atas hak atas tanah diakhiri dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah menafsirkan bahwa pemisahan dan pembagian atas tanah warisan dianggap merupakan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, sehingga menjadi obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menghambat pendaftaran APHB. Warisan merupakan kepemilikan bersama yang terikat, dan pemisahan dan pembagian

terhadapnya tidak mengakibatkan adanya peralihan hak. Hal ini terjadi karena kekhilafan dalam pemahaman mengenai hukum waris, hukum keluarga dan hukum benda.¹⁹

Penelitian yang dilakukan Indriana Rachma Dewi pada tahun 2020 tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Objek Waris berupa Tanah dan Bangunan Hak Milik atas nama Pewaris yang dikuasai dan diakui Kepemilikannya oleh Pihak Ketiga,” Hasil penelitian ini menemukan bahwa status hak atas tanah dan bangunan atas nama pewaris merupakan hak dari para ahli waris sepanjang tidak adanya bukti yang mengatakan sebaliknya, penyelesaian sengketa tersebut melalui proses non litigasi, penyelesaian pembagian harta bersama dan harta waris dibagi sesuai porsinya menurut ketentuan hukum Islam.²⁰

Karya tulis pada kategori pertama membahas mengenai kepemilikan benda, belum spesifik membahas kualifikasi kebendaan. Pada kategori berikutnya akan dibahas mengenai kualifikasi benda dalam hukum benda. Di antara karya tulis yang membahas mengenai kualifikasi kebendaan adalah sebagai berikut; penelitian yang dilakukan Anggita Dyah Mustika yang berjudul, “Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler sebagai Objek Hukum” pada tahun 2016. Adapun hasil penelitiannya bahwa, pulsa dapat dikualifikasikan sebagai objek

¹⁹ Budi Wibowo Halim “Tinjauan Yuridis terhadap Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Warisan Berupa Hak Atas Tanah,” *Tesis* Universitas Indonesia Jakarta (2016), hlm. 2.

²⁰ Indriana Rachma Dewi, “Tinjauan Yuridis terhadap Objek Waris berupa Tanah dan Bangunan Hak Milik atas nama Pewaris yang dikuasai dan diakui Kepemilikannya oleh Pihak Ketiga,” *Tesis* Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2020), hlm. 3.

hukum, merupakan benda bergerak dan secara teknis tidak berwujud elemen atau bentuk. pulsa dapat mengirimkan sumber data suatu informasi, pulsa juga merupakan sarana untuk berkomunikasi, sehingga dapat digunakan sebagai objek transaksi atau hubungan hukum. Pulsa mengandung ciri-ciri sebagai akibat benda dan dapat menjadi hak milik yang dapat dipindahtangankan. Kemudian serah terima pulsa (*levering*) peristiwa jual beli yang dilakukan dengan prosedur seperti mengisi kode tertentu yang unik, bukti pengiriman berupa laporan dari penyedia baik penjualan dan pembelian yang berisi pengiriman atau bukti pembelian pulsa, hal tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ²¹

Penelitian yang dilakukan Barcatini Caroline pada tahun 2017 dengan judul, “Pengualifikasian Merek sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat dijadikan Objek Jaminan,” dalam penelitiannya menghasilkan temuan bahwa merek dikategorikan sebagai benda dengan jenis jaminan yang paling cocok diterapkan pada merek, dan tetap memperhatikan ciri khas yang terdapat pada merek yang sedikit berbeda dengan benda pada umumnya, seperti pembatalan dan penghapusan merek, adanya jangka waktu penggunaan merek, dan nilai ekonomis pada merek yang tidak selalu stabil melainkan sangat bergantung pada reputasi yang dimiliki oleh

²¹ Anggita Dyah Mustika, “Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler sebagai Objek Hukum,” *Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016). hlm. 2.

merek.²² Kedua kualifikasi kebendaan pada kategori kedua, belum ada yang meneliti mengenai pemanfaatan akun Youtube dalam hukum. Adapun penelitian mengenai pemanfaatan akun Youtube akan dibahas pada kategori selanjutnya.

Kategori ketiga membahas kemanfaatan akun Youtube. Di antaranya; penelitian yang dilakukan Mayang Rosana pada tahun 2019 yang berjudul, “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber Perspektif Masalah Mursalah,” menghasilkan temuan bahwa penghasilan yang diperoleh seorang youtuber (orang yang mengelola Youtube), dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh, berdasarkan subjeknya youtuber termasuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan objek penghasilannya, harta yang didapatkan youtuber dapat dikategorikan kelompok sumber penghasilan dari pekerja bebas. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, pemungutan pajak penghasilan bagi youtuber memiliki kemaslahatan untuk dilakukan, karena pemungutan pajak penghasilan bagi youtuber bersifat *dhârūrī*, menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, kemudian bersifat *qot’i* (pasti dan jelas kemaslahatannya) dan *kulli* atau berlaku umum untuk masyarakat.²³

Penelitian yang dilakukan Melia Syaputri pada tahun 2021 tentang “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Lagu Cover Version di Youtube.” Adapun hasil penelitiannya bahwa perlindungan Hak Cipta

²² Barcatini Caroline, “Pengualifikasian Merek sebagai Benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat dijadikan Objek Jaminan,” *Tesis* Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2017), hlm. 2.

²³ Mayang Rosana, “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber Perspektif *al-maṣlaḥah mursalah*,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019), hlm. 2.

atas lagu diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian bentuk pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan cover version berupa membayar ganti rugi, mengikuti segala proses gugatan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta, sedangkan proses pertanggungjawaban hukum yang dilakukan ialah mengikuti penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun pengadilan.²⁴

Dari kategori penelitian berkaitan dengan kepemilikan benda, kualifikasi benda dalam hukum, pemanfaatan Youtube dalam hukum, penelitian ini disusun sebagai pelengkap khazanah keilmuan yang lebih khusus berkenaan dengan kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta warisan.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Agi Hanggara Youtube merupakan sebuah situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video klip sampai film, serta video yang dibuat oleh pengguna Youtube sendiri.²⁵

Sementara Jim Hopkins berpendapat bahwa Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Youtube merupakan media yang digunakan

²⁴ Melia Syaputri, “*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Lagu Cover Version di Youtube*,” Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang (2021). hlm. 2.

²⁵ Agi Hanggara, *Respon Terhadap Merek Karena Pengaruh Gangguan Penayangan Iklan Di Youtube* (Surabaya: Jaket Media Publishing 2020), hlm. 8.

dimanapun dan kapanpun selama jaringan internet tersedia, Youtube dapat digunakan menggunakan media pemutar apa pun tidak hanya melalui situs webnya saja, melainkan juga melalui aplikasi, situs web lain dengan fitur penempelan video, dan pada layar Youtube for TV.²⁶ Youtube juga dapat diputar melalui komputer pribadi tanpa perlu syarat telah terinstall *plug-in* tambahan seperti *Flash Player*.²⁷

Perkembangan yang pesat pada platform Youtube merupakan realisasi misi memberikan kebebasan berpendapat pada dunia global yang diminati banyak orang. *“Our mission is to give everyone a voice and show them the world. We believe that everyone deserves to have a voice, and that the world is a better place when we listen, share and build community through our stories.”*²⁸

Youtube merupakan salah satu platform digital yang banyak diminati oleh pengguna internet. Platform ini memfasilitasi pengguna mengunggah,

²⁶ Pada bulan Januari 2009, Youtube meluncurkan "Youtube for TV", versi situs yang dirancang untuk televisi dan perangkat media berbasis TV lain yang memiliki penjelajah web. Mulanya Youtube for TV hanya dapat diakses di konsol permainan video Play Station 3 dan Wii. Bulan Juni 2009, YouTube XL diluncurkan dengan antar muka sederhana yang dirancang untuk ditonton di layar televisi standar. Selengkapnya, akses laman berikut https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-48

²⁷ Dalam artikel yang ditulis untuk Wikipedia, yang mengutip dari Jonathan Flides. "Flash moves on to smart phones". BBC, dulu menonton videovideo Youtube di komputer pribadi membutuhkan plug-in Adobe Flash Player yang terpasang di penjelajah web (search engine). Plug-in Adobe Flash Player adalah bagian perangkat lunak yang paling lazim terpasang di komputer pribadi dan mencakup 75% video di Internet. Pada bulan Januari 2010, YouTube meluncurkan versi uji coba yang memanfaatkan kemampuan multimedia tertanam di penjelajah web yang mendukung standar HTML5. Hal ini memungkinkan video ditonton tanpa Adobe Flash Player atau plug-in lain. Lebih lengkap, akses laman berikut https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-48.

²⁸ "About Youtube" pada wibesite <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/>

menonton, dan berbagi video.²⁹ Belakangan ini Youtube menjadi tren karena dari aktifitas mengunggah video melalui platform Youtube berpeluang cukup menjanjikan.

Banyak *content creator* (youtuber) yang sukses mendapat penghasilan fantastis dari Youtube. Hal ini sebagaimana disajikan IDXChannel berupa infografik.³⁰ Beberapa Youtuber sukses mendapat ratusan juta hingga miliaran rupiah perbulan dari aktivitas membuat konten di Youtube. Di antaranya Deddy Corbuzier per bulannya penghasilannya dapat mencapai sekitar Rp 7,79 miliar. Frost Diamond dapat mencapai sekitar Rp 6,36 miliar per bulan. Raffi Ahmad dapat mencapai Rp 5,44 miliar per bulan, Ria Ricis penghasilannya dapat mencapai Rp 4,6 miliar per bulan.³¹ Salah satu hal terbaik tentang Youtube adalah dapat berinteraksi dan mengembangkan komunitas terlepas dari apa pun *passionnya*, entah itu komedi, olahraga, mode, game, makanan, atau kehidupan sehari-hari.³²

²⁹ Jim Hopkins, "Surprise! There's a third YouTube co-founder". https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-8, akses, 18 April 2021, pukul 13.32 WIB

³⁰ IDX Channel (Kependekan dari *Indonesia Stock Exchange Channel*) adalah sebuah stasiun televisi berita bisnis selama 24 jam yang menyiarkan berita dan informasi bisnis dari Bursa Efek Indonesia. IDX Channel merupakan saluran hasil kerjasama Media Nusantara Citra dengan Bursa Efek Indonesia. Saluran ini hanya bisa disaksikan lewat televisi berlangganan, seperti MNC Vision, MNC Play, K-Vision, First Media, dan UseeTV.

³¹ <https://www.idxchannel.com/ecotainment/10-gaji-youtuber-indonesia-tertinggi-di-2022-deddy-corbuziernomor-wahid>, akses Senin, 14 Februari 2022, 16:27 WIB

³² "Selamat Datang di Youtube," <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link> -

Besar produktifitas Youtube dan belum ada dasar hukum pewarisan yang mengatur eksplisit, memerlukan kualifikasi Youtube sebagai benda pada umumnya yang dalam hukum Islam dan hukum perdata. Ketentuan yang ditemukan berdasarkan kualifikasi pada dasarnya agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pewarisan Youtube dan hasil Youtuber di masa mendatang.

Sebagai konsekuensi permasalahan pewarisan Youtube yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam perundang-undangan hukum Islam maupun hukum positif, hakim dan petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan.³³

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.³⁴ Dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai peristiwa yang belum diatur hukum atau perundang-undangan atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas sejelas-jelasnya.³⁵ Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dulu agar dapat diterapkan dalam

³³ Usman Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

³⁴ Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, hlm. 30.

³⁵ Ibid.

peristiwanya. Peraturan yang tidak jelas atau tidak lengkap tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwa.³⁶

Kedudukan Youtube sebagai harta warisan tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Dengan menggunakan teori penemuan hukum pada penelitian ini, penulis menganalisis kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta warisan, di antara teori penemuan hukum Islam yang penulis gunakan ialah metode *ijtihād*, *ijtihād* berarti mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum *syara'* dari dalil-dalil *syara'* secara terinci.³⁷

Ijtihād yang sesuai dengan problematika dalam penelitian ini ialah teori *qiyās*. *Ijtihād* dalam hal ini untuk menggali hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam '*illat* hukumnya.³⁸ Dalam menggunakan *qiyās* seorang peneliti harus memperhatikan rukun *qiyās* yaitu *aşl* (yang dipakai sebagai penyerupaan), *far'* (yang disamakan), *hukmu aşl* (hukum *syara'* yang terdapat nashnya menurut *aşl*), '*illat* (keadaan tertentu sebagai dasar bagi hukum *aşl*).³⁹

Aplikasi metode *ijtihād* melalui teori *qiyās* pada penelitian ini digali atas kesamaan manfaat. Pertama, dari hasil Youtuber dianalogikan dengan hak cipta

³⁶ Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, hlm. 78.

³⁷ Hasanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), hlm.148.

³⁸ Khutbudin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 33.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm.116.

yang sudah menjadi sumber hukum menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasil Youtuber disamakan dengan kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana zakat, infaq, shodaqoh, wasiat, hibah, waris, wakaf dan lainya.

Kedua, konten Youtube dianalogikan dengan buku (*aşl*) yang merupakan objek hak cipta. Buku dan konten merupakan kesamaan benda yang dapat diproduksi secara terus menerus atau dimanfaatkan secara langsung sebagai sarana edukasi, informasi, hiburan dan lainya. Keberadaan akun Youtube juga memiliki kesamaan dengan sampul buku, keduanya merupakan pelindung objek hak cipta yang melekat pada bendanya dan merupakan satu kesatuan.

Penggalian hukum sebagaimana terurai, diperkuat melalui metode interpretasi (penafsiran). Menurut Sudikno Mertokusumo metode intepretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan dengan peristiwa.⁴⁰ Metode interpretasi merupakan alat untuk mengetahui makna undang-undang atau menafsirkan undang-undang. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, tetapi juga oleh ilmuwan hukum dan para *justsiabel* yang mempunyai kepentingan dengan perkara.⁴¹

⁴⁰ Sudikno, *Sebuah Pengantar Penemuan Hukum*, hlm. 13.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 13.

Di antara model interpretasi yang sesuai berdasarkan problematika dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

- 1). Interpretasi Gramatikal, merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁴²
- 2). Interpretasi Autentik, Penafsiran autentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.⁴³ Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.⁴⁴
- 3). Interpretasi Ekstensif, Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkan.⁴⁵
- 4). Interpretasi Sistematis, merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu

⁴² Sudikno, *Sebuah Pengantar Penemuan Hukum*, hlm. 15.

⁴³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 69.

⁴⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh Saleh Djindang, cet XI (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 208.

⁴⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 69.


dan naskah hukum yang lain, dimana keduanya mengatur hal yang sama dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Contoh yang ditafsirkan adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.⁴⁶

Menggunakan keempat teori penafsiran di atas yaitu secara *gramatikal*, *autentik*, *extensif* dan *sistematis*, persoalan tentang Youtube dan hasil Youtuber dapat dikualifikasikan benda bergerak. Sebagai benda bergerak Youtube dapat diakses secara luas dan merupakan objek Hak Cipta. Sebagai benda bergerak hasil Youtuber merupakan alat transaksi dan merupakan kekayaan intelektual. Keberadaanya Youtube dan hasil Youtube sebagai benda menurut hukum perdata menjadikan keduanya dapat dialihkan melalui pewarisan.

Mekanisme pewarisan Youtube lebih lanjut diatur dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai mana pewarisan benda pada umumnya, di antara ruang lingkupnya yakni pemurnian kepemilikan Youtube yang ditelisik melalui asal-usul Youtube sebagai harta peninggalan. Apakah merupakan harta bersama, atau harta pribadi yang di dalamnya merupakan harta bawaan. Pewarisan Youtube mengutamakan pemenuhan kewajiban dan hak ahli waris seperti mengurus jenazah, melunasi

⁴⁶ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, hlm. 208.

hutang pewaris termasuk menagih hutang, sebelum pembagian Youtube sebagai harta warisan. Berikut bagan sebagai gambaran arah jalannya penelitian;



F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,⁴⁷ penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *library research* (penelitian pustaka), yaitu menerangkan permasalahan kedudukan Youtube dan hasil Youtuber berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mendeskripsikan kedudukan dan manfaat Youtube dalam perspektif hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Konseptual (*conceptual approach*), yakni mempelajari pandangan dan doktrin hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum, yang relevan dengan suatu peristiwa. Pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁸ Pendekatan ini

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 17.

⁴⁸ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 171.

digunakan ketika belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang akun Youtube maka digunakan teknik dokumentasi. Yaitu menelaah terhadap akun Youtube didapat langsung melalui kanal Youtube, buku-buku yang membahas akun Youtube, *wibesite*, majalah dan jurnal. Penulis juga mewawancarai beberapa Youtuber sebagai data pelengkap.

5. Teknik Analisis

Sebagaimana dikutip William Putman bahwa langkah analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah menggunakan metode IRAC (*Issue, Rules, Analysis* atau *Application*, dan *Conclusion*).⁵⁰ Peneliti mencermati memahami dan menelaah ketentuan Youtube dan peraturan-peraturan berkaitan pemanfaatan Youtube menurut hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata, kemudian menganalisis menggunakan teori penemuan hukum.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 77.

⁵⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia*, Vol. 8 No.1(2014), hlm. 15-25, mengutip pendapat William H. Putman, *Legal Research, Analysis and Writing*, (Australia: Thomson Delmar Learning, 2004), hlm. 47.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, penelitian ini dibagi atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama membahas mengenai pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sifat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar sekaligus dasar penelitian untuk dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Pada bab kedua membahas harta warisan dalam hukum kewarisan Islam dan kewarisan perdata, yang meliputi; pengertian harta peninggalan, harta warisan dalam hukum kewarisan Islam dan kewarisan perdata. Kemudian asal-usul harta warisan berkenaan, harta bersama, harta pribadi atau harta bawaan, dan yang terakhir pada bab ini membahas mengenai wujud harta warisan, yaitu tentang benda bergerak atau tidak bergerak dan hak-hak kebendaan. Pembahasan tersebut merupakan teori inti yang dikaji untuk menganalisis kedudukan Youtube baik dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan perdata.

Dalam bab ketiga membahas tinjauan umum terhadap objek penelitian Youtube dan harta hasil Youtuber, yaitu membahas pengertian Youtube, perbedaan akun Youtube dengan channel Youtube, kepemilikan channel Youtube, menghasilkan uang dari Youtube. Uraian pembahasan bab ini

merupakan kajian penelitian yang dapat dianalisis melalui teori yang diulas pada bab dua.

Bab keempat berisi analisis yang merupakan uraian secara logis melalui teori penemuan hukum terhadap status Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta warisan menurut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata.

Bab kelima berisi Penutup, yakni meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian dan pemaparan data yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan


Dalam hukum Islam kedudukan Youtube dan hasil Youtuber dikategorikan sebagai *māl* (harta). Kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta dalam hukum Islam diperoleh berdasarkan *qiyās* (analogi), yakni channel Youtube dianalogikan dengan buku dan hasil Youtuber dianalogikan dengan Hak Cipta. Penentuan buku dan hak cipta sebagai *aṣl* (penyerupaan) didasarkan bahwa buku merupakan salah satu objek Hak Cipta. Hak Cipta menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, merupakan *huqūq māliyah* (hak atas kekayaan) yang dilindungi hukum sebagaimana kekayaan pada umumnya (*māl*). Penerapan teori *qiyās* dalam penelitian ini diperkuat oleh *naṣ* (dalil) al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta (*māl*) dalam hukum Islam, menjadikan keduanya dapat dialihkan melalui pewarisan. Mekanisme pewarisan Youtube dalam hukum Islam diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum perdata, kedudukan Youtube dan hasil Youtuber dikategorikan sebagai benda bergerak. Kedudukan Youtube sebagai benda bergerak berpedoman pada pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, berdasarkan sifatnya Youtube dapat diakses secara luas dan berdasarkan undang-undang Youtube merupakan objek Hak Cipta. Kemudian kedudukan hasil Youtuber sebagai benda bergerak diperoleh berdasarkan

sifatnya hasil Youtuber dapat berpindah atau dipindahkan dan berdasarkan ketentuan undang-undang hasil Youtuber merupakan kekayaan intelektual. Kedudukan Youtube dan hasil Youtuber sebagai harta benda menurut hukum perdata menjadikan keduanya dapat diwariskan. Mekanisme pewarisan Youtube dalam hukum perdata diatur sebagai mana pewarisan benda pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Saran

Penelitian ini mengkaji hukum pewarisan Youtube. Untuk membahas lebih lanjut mekanisme pewarisan Youtube diperlukan negoisasi dengan *stakeholder* terkait dan dengan kajian lebih mendalam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Hadis No. 2127, Damaskus: Dār al-Taūq al-Najāh, 1422

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007

Imam Malik, Anas bin, *Al-Muwaththa'* jilid II, Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirūt : Dār Ihyā al-Kutub al-'Arābiyyah , t . th, hlm. 908.

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi bin Sharaf, *Riyādh al-Ṣālihīn*, Damaskus: Bairut, 2007.

3. Fiqh/ Ushul Fiqh/ Hukum

Abdullah, Syekh al-Jadi', *Taisīri 'Ilmi Ushūlil Fiqhi lil Jadi'* juz II, Beirut: Dārul Minhāj

Wahāb, Abdūl Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

Yusūf Qardhāwī, *Halāl wal Harām fi al-Islām*, Mesir: Dār al Ma'arīf , 1985.

Zuhaili, Wahbah, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

_____, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998

Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al-Fiqhiyyati wa Asaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.

4. Buku

Agus, Budi Riswandi, *Hak Cipta di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2009.

- Ahlan, Surini Sjarif, *Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.
- Aibak, Khutbudin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Enterprise, Jubilee, *Kitab Youtuber*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Helianthusonfri, Jefferly, *Pasif Income dari Youtube PT Elex Media Komputindo*, Jakarta, PT Gramedia, 2019
- Helianthusonfri, Jefferly, *Yuk Jadi Youtuber*, Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Husen, Amin Nasution, *Hukum Kewarisan Studi Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Iskandar, Usman, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Mahmud Marzuki, Pater, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Raja, 2016
- Putman, William, *Legal Research, Analysis and Writing*, Australia: Thomson Delmar Learning, 2004
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Riyanta, Ahmad Bahiej. dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021).

Sembiring, Rosnindar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Setiawan, Eni, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa (2005).

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta; UII Press, 2007.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, editor: Muhammad Dahlan, Cet ke-1. Yogyakarta: Teras Penerbitan, 2012.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh Saleh Djindang, cet XI, Jakarta : Ichtiar Baru, 1983.

5. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (2011).

Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Nomor 7 (2012).

Tjitrosudibyo, *Kitab undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Jurnal

Fitria, Ayu, "Penggunaan Media Audia Visual," *Cakrawala*, Vol. 5, No. 2, November 2014.

- Labetubun, Muchtar, Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta kepada Ahli Waris menurut Hukum Perdata," *Sasi* Vol.22 No.2, Desember 2016.
- Liber, Depri Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia*, Vol. 8 No.1, 2014.
- Masfuful, Ahmad Fuad, "Qiyas sebagai salah satu Metode Istinbât al-Hukm," *Mazahib*, Vol XV, No. 1, Juni 2016.
- Mubarok, Sultan dan Taufiq Abadi, "Youtuber And Google Preneur, Review Of The Contemporary Fiqh Of Zakah," *Jurnal of Halal Marketing and Halal Industri*, vol. 2 Nomor 1 2020.
- Sirin, Khaeron, "Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Penamas* Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015.
- Zahro'ul, Isti'anah Sholihah, dan Zaenatul Hakamah, "Rekonstruksi Pemahaman Konsep I'jaz Al-Qur'an perspektif Gus Baha," *Qof*, Vol. 3, Nomor 2, 2019.

7. Disertasi/ Tesis

- Caroline, Barcatini, "Pengualifikasian Merek sebagai Benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk dapat dijadikan Objek Jaminan," *Tesis Universitas Katolik Parahyangan Bandung*, 2017.
- Dewi, Rachma Indriana, "Tinjauan Yuridis terhadap Objek Waris Berupa Tanah dan Bangunan Hak Milik atas Nama Pewaris yang dikuasai dan diakui Kepemilikannya oleh Pihak Ketiga," *Tesis Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2020.
- Dyah Mustika, Anggita, "Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler sebagai Objek Hukum," *Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.
- Rosana, Mayang, "Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber Perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2019
- Salma, Barlinti Yeni, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2010.
- Syaputri, Melia "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Lagu Cover Version di Youtube," *Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang*, 2021.

Wibowo, Budi Halim, "Tinjauan Yuridis terhadap Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Warisan Berupa Hak Atas Tanah," *Tesis Universitas Indonesia Jakarta*, 2016.

8. Website

"pengelolaan akun" dalam website https://support.google.com/youtube/answer/69961?visit_id=637852401109404311-944721076&rd=1

"About Youtube" pada wibesite <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/>

"Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta." dalam <https://support.google.com/youtube/answer/2797466>

"membuat channel youtube" dalam website https://support.google.com/youtube/answer/69961?visit_id=637852401109404311-944721076&rd=1

"Mencari Keباikan via Youtube & Sanad Keilmuan di Youtube" channel NU Online, dapat diakses pada <https://youtu.be/8guXmYaCJkQ>

"Persyaratan Layanan" pada wibesite <https://www.youtube.com/t/terms?chromeless=1>

"Program Afiliasi Terbaik dengan Komisi Menguntungkan," <https://www.hostinger.co.id/tutorial/program-afiliasi-terbaik>

"Ringkasan & persyaratan kelayakan Program Partner YouTube," Pembaruan Agustus 2021 <https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id>

"Selamat Datang di Youtube". Dalam <https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart?hl=id#strategieszippy-link->

"Youtube For pers" <https://blog.youtube/press/>

"Youtube". Pada https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#cite_note-8 dipublikasi pada Minggu, 18 April 2021, pukul 13.32 WIB.

<https://baznas.go.id/artikel/baca/Terkait-Zakat-Profesi,-Bagaimana-Penghitungan-Zakat-untuk-Seorang-Youtuber/15>, dipublikasi 17 April 2020.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/terpopuler-facebook-punya-289-miliar-pengguna-aktif-di-seluruh-dunia> sumber statistik 7 Januari 2022

<https://socialblade.com/>

<https://www.idxchannel.com/ecotainment/10-gaji-youtuber-indonesia-tertinggi-di-2022-deddy-corbuzier-nomor-wahid>, dipublikasi Senin, 14 Februari 2022, 16:27 WIB

9. Wawancara

Bagus Irmansyah, pemilik channel “Cupang Kampung,” via online pada 22 April 2022, pukul 07.33 WIB.

Michela Thea, pemilik channel “Michela Thea,” via online pada 17 April 2022, pukul 21.00 WIB.

Rizal Taufiq, pemilik channel “Rizal Tele,” via online pada 17 April 2022, pukul 04.35 WIB.

